

**PERAN REKONSTRUKSI KEJADIAN MATI TAK WAJAR  
PADA PEJALAN KAKI DALAM KECELAKAAN  
LALU LINTAS DITINJAU DARI  
KEDOKTERAN DAN  
ISLAM**

3258



**Disusun Oleh :**

**PRIMA AYU REZKI**

**110.2003.220**

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk mencapai gelar Dokter Muslim**

**Pada**

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI  
J A K A R T A  
MEI 2010**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Komisaris Penguji Skripsi  
Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

Jakarta, Mei 2010

Ketua Komisi Penguji




(Dr. H. M. Syamsir MS)

Pembimbing Medik



(Dr. Ferryal Basbeth. Sp.F )

Pembimbing Agama



( DR. H. Zuhroni, M.Ag )

## ABSTRAK

### **Peran Rekonstruksi Kejadian Mati Tak Wajar Pada Pejalan Kaki Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan kerugian harta benda dan korban manusia termasuk diantaranya pejalan kaki. Dalam cedera transportasi darat, cedera pada pejalan kaki adalah yang tersering walaupun perbandingan angka cedera pejalan kaki bervariasi di beberapa negara.

Tujuan dari pembahasan judul tersebut diharapkan dapat mengetahui gambaran cedera yang terjadi pada pejalan kaki, peran rekonstruksi kejadian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, bagaimana adab di jalan raya dan hukum Islam mengenai rekonstruksi kejadian mengingat diperlukannya pemeriksaan otopsi dan toksikologi dalam melakukan rekonstruksi ini.

Gambaran cedera pejalan kaki tergantung dari empat faktor yaitu kecepatan kendaraan, karakteristik fisik kendaraan, apakah kecelakaan dapat dikendalikan dan apakah korban anak atau dewasa. Untuk dapat melakukan rekonstruksi kejadian ini diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan medis yaitu pemeriksaan otopsi dan pemeriksaan toksikologi.

Islam memperbolehkan rekonstruksi ini dengan alasan tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena sangat bermanfaat untuk mengetahui sebab kematian dan menegakkan keadilan.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan medis dan aparat penegak hukum di Indonesia agar selalu menjunjung tinggi keadilan. Untuk masyarakat luas, kaum muslimin khususnya pejalan kaki agar selalu memperhatikan adab di jalan raya guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kepada pemerintah, agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **"Peran Rekonstruksi Kejadian Mati Tak Wajar Pada Pejalan Kaki Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Kedokteran dan Islam"**.

Adapun skripsi ini merupakan salah satu persyaratan mencapai gelar Dokter muslim pada Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta. Banyak pihak yang ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam dan setulusnya kepada:

- 1 **Prof. Dr. Hj. Qomariyah, MS, PKK, AIFM**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
- 2 **Dr. H. M. Syamsir MS**, selaku ketua komisi penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji keabsahan skripsi ini.
- 3 **Dr. Ferryal Basbeth, SpF**, selaku pembimbing medik yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dibidang medik dalam pembuatan skripsi ini.
- 4 **DR. H. Zuhroni, M.Ag**, selaku pembimbing Agama yang telah berkenan meluangkan waktunya membimbing penulis dengan sabar hingga terselesainya skripsi ini.
- 5 Kedua Orang Tua, **Drs. H. Wartono MM** dan **Hj. Supartini** serta kakakku **Satya Bakti Kurniawan S. AP** yang telah memberikan support luar biasa hingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan selalu menjaganya.

- 6 Seluruh Dosen Fakultas Kedokteran Universitas YARSI yang telah memberikan ilmu serta bimbingan selama penulis mengikuti pendidikan.
- 7 Staf perpustakaan Universitas YARSI.
- 8 Seluruh teman-teman yang telah berbagi saran dan solusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga penyusunan skripsi ini dapat lebih baik.

Akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah SWT selalu meridhai kita semua. Amin.

**Jakarta, Mei 2010**

**Penulis**

# DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR ISTILAH.....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Permasalahan.....	5
1.3    Tujuan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4    Manfaat.....	6
1.4.1 Bagi Penulis.....	6
1.4.2 Bagi Universitas YARSI.....	7
1.4.2 Bagi Masyarakat.....	7
<b>BAB II    REKONSTUKSI KEJADIAN MATI TAK WAJAR PADA PEJALAN KAKI           DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DITIJAU DARI KEDOKTERAN....</b>	<b>8</b>
2.1    Definisi.....	8
2.2    Gambaran Cedera dan Mekanisme Pada Pejalan Kaki.....	8
2.3    Pemeriksaan Medis Kecelakaan Lalu Lintas.....	20
2.3.1 Pemeriksaan Otopsi.....	21
2.3.2 Pemeriksaan Toksikologi.....	22
<b>BAB III    REKONSTUKSI KEJADIAN MATI TAK WAJAR PADA PEJALAN KAKI           DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DITIJAU DARI ISLAM.....</b>	<b>27</b>
3.1    Adab di Jalan Raya Ditinjau dari Islam.....	27
3.2    Hukum Pemeriksaan Otopsi Ditinjau dari Islam.....	30

3.3	Hukum Pemeriksaan Toksikologi Ditinjau dari Islam .....	33
3.4	Hukum Rekonstruksi Kejadian Mati Tak Wajar Pada Pejalan Kaki Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Islam .....	36
3.5	Hukum Pidana Islam Mengenai Pembunuhan.....	39
3.6	Jenis-jenis Kematian Ditinjau dari Islam.....	41
BAB IV	KAITAN PANDANGAN ANTARA ILMU KEDOKTERAN DAN ISLAM TENTANG REKONSTRUKSI KEJADIAN MATI TAK WAJAR PADA PEJALAN KAKI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS.....	43
BAB V	KESIPULAN DAN SARAN .....	45
5.1	Kesimpulan .....	45
5.2	Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....		47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah kendaraan bermotor tercatat di Samsat Polda Metro Jaya .....	2
Gambar 2.	Data faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di DKI Jakarta .....	3
Gambar 3.	Bagian-bagian akibat cedera primer .....	10
Gambar 4.	Korban <i>scooping up</i> dengan kepala membentur kaca depan .....	11
Gambar 5.	Posisi-posisi <i>scooping up</i> .....	12
Gambar 6.	Posisi korban <i>scooping up</i> sebelum jatuh ke tanah .....	13
Gambar 7A.	Korban tergelincir jatuh ke depan kendaraan .....	14
Gambar 7B.	Korban jatuh di tanah .....	15
Gambar 7C.	Korban terseret atau terlindas oleh bagian bawah mobil .....	15
Gambar 8.	Korban dengan kemungkinan terlempar ke belakang mobil .....	16
Gambar 9.	Korban pejalan kaki terlempar ke depan mobil bila kap mobil tinggi .....	17
Gambar 10A.	Garis patahan melintang .....	18
Gambar 10B.	Garis patahan miring .....	18
Gambar 10C.	Cedera lecet dan robek di sekitar lutut .....	18
Gambar 12.	Mikrodifusi <i>Conway</i> .....	26



## DAFTAR ISTILAH

Brandy	: Sejenis minuman keras.
Cervical	: Segmen tulang yang berada di daerah tengkuk / kuduk.
Cubiti	: Sendi antara lengan atas dengan lengan bawah.
Diat	: Denda pengganti jiwa yang manfaatnya, sesuai pelangarannya melukai / merusakkan / menghilangkan anggota badan.
Diseksi	: Memotong.
Femoralis	: Berkenaan dengan femur atau paha.
Femur	: Tulang paha.
Fibula	: Tulang yang terletak lebih luar dan lebih kecil yang terletak diantara kedua tulang tungkai bawah .
Flail chest	: Keadaan dimana dada terpukul keras.
Gin	: Sejenis minuman keras.
Grill	: Bagian depan mobil yang berfungsi sebagai ventilasi mesin.
Husnul khatimah	: Akhir hayat yang baik
Kifarat	: Jenis denda sebagai tanda taubat kepada Allah SWT.
Meningeal	: Lapisan saraf pada otak
Multiple parallel striae	: Bentuk serat-serat memanjang.
Muttawasitah	: Najis kecil.
Paraplegia	: Lumpuh bagian bawah tubuh.
Perifer	: Bagian tepi.
Port	: Anggur.
Post mortem	: Setelah kematian.
Qishash	: Pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan padanya adalah hukuman bunuh.
Reagan antie	: Suatu zat yang digunakan untuk menghasilkan reaksi kimia untuk mendeteksi, mengukur, kadar alkohol dalam darah.
Rum	: Sejenis minuman keras terbuat dari tebu.
Running over	: Cedera yang diakibatkan oleh kendaraan berjalan yang diatas atau melindas tubuh.
Scooping up	: Posisi tubuh terlempar keatas.
Sherry	: Minuman anggur manis.
Stupor	: Keadaan tidak responsive yang dalam , dimana penderita terbangun hanya jika diguncang secara berulang.
Su'ul khatimah	: Akhir hayat yang buruk
Thoracal	: Segmen tulang yang berada di daerah dada, rongga dada
Tibia	: Tulang kering, tulang tungkai sebelah dalam dan lebih besar di bawah lutut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang


Menyadari peranan transportasi terutama transportasi darat sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi banyak aspek kehidupan bangsa dan negara, maka lalu lintas dan angkutan jalan raya harus ditata sedemikian sehingga mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang aman, nyaman, tertib, cepat, tepat dan lancar (Alimoeso, 2010).

Namun demikian pada kenyataannya untuk mewujudkan kondisi transportasi seperti yang diharapkan bukan merupakan hal yang mudah. Dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang melakukan kegiatan transportasi seperti perjalanan dari satu tempat ke tempat lain selalu ingin secepatnya sampai di tujuan. Hal ini yang kemudian sering menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Seiring dengan perkembangan zaman pertambahan jumlah kendaraan terus terjadi ditiap tahunnya, seperti terlihat pada gambar 1. Ketidakseimbangan antara pertambahan jumlah kendaraan dengan jumlah panjang jalan, dimana jumlah pertambahan jalan tidak secepat pertambahan kendaraan dimana tercatat

hanya 0,01 persen per tahun, mengakibatkan jalan terasa sempit, kenyamanan pengemudi pun mulai berkurang dan kecelakaan lalu lintas pun makin meningkat. (Pusdata, 2007 dan Ditlantas, 2007)


Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakaian jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. termasuk diantaranya pejalan kaki.



Gambar 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Tercatat di Samsat Polda Metro Jaya Periode 2001 S/D 2006 (Ditlantas, 2007)

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia sendiri hingga saat ini masih sangat tinggi. Data kepolisian menunjukkan, korban akibat kecelakaan lalu lintas berjumlah 1516 pada tahun 2002 dan di tahun 2006 naik menjadi 5688, dengan usia korban ditemukan paling banyak yakni antara 31-40 tahun (Ditlantas, 2007).

Data Ditlantas 2007 juga menunjukkan data kecelakaan yang terjadi periode 2002-2006 yang dibagi berdasarkan faktor penyebab, seperti terlihat pada gambar 2 dibawah ini, dimana faktor kelalaian pengemudi menjadi faktor utama penyebab kecelakaan.



Gambar 2. Data Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Faktor Penyebab Kecelakaan di DKI Jakarta Periode 2002 S/D 2006 (Ditlantas, 2007).

Dalam cedera transportasi darat, cedera pada pejalan kaki adalah yang tersering walaupun perbandingan angka cedera pejalan kaki ini sangat bervariasi di beberapa negara (Knight, 1996).

Rekonstruksi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan cedera pejalan kaki menghadapi kendala tersendiri. Banyak persoalan yang sulit terungkap pada investigasi-investigasi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan saat pejalan kaki tertabrak oleh kendaraan bermotor, bentuk dan beratnya perlukaan tergantung dari

empat faktor, yaitu kecepatan dari kendaraan, karakteristik fisik kendaraan, apakah kecelakaan dapat dikendalikan, dan apakah korban seorang anak atau orang dewasa (DiMaio, 2001).

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT telah menetapkan beberapa kaidah untuk menjawab permasalahan yang belum terjadi pada zaman Rasulullah. Islam memerintahkan agar tiap permasalahan dalam hidup selalu didasarkan pada syariah dan untuk tujuan yang benar.

Manfaat dari rekonstruksi adalah untuk membantu menghadirkan barang bukti yang valid dan dijamin kebenarannya di pengadilan terutama dalam kasus-kasus persidangan tindak kriminal, sehingga diharapkan rekonstruksi tersebut dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan kebenaran dan keadilan yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas pada pejalan kaki. Dikarenakan manfaat dari rekonstruksi ini sangat berguna dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dimana Islam sendiri sangat menjunjung tinggi akan keadilan, maka bagaimanakah pandangan Islam mengenai rekonstruksi ini mengingat diperlukannya pemeriksaan otopsi dan toksikologi dalam mengerjakannya.

Tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas ini juga tak lepas dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai adab di jalan raya. Dengan mengetahui adab di jalan raya yang ditinjau dari segi Islam, diharapkan tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas ini dapat ditekan.

## **1.2. Permasalahan**

1. Bagaimana gambaran cedera yang terjadi pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas?
2. Apakah peran dari pemeriksaan toksikologi dan pemeriksaan otopsi dalam kecelakaan lalu lintas pada pejalan kaki?
3. Bagaimana adab di jalan raya ditinjau dari segi Islam?
4. Bagaimana hukum Islam memandang pemeriksaan otopsi dan pemeriksaan toksikologi serta hukum rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas?
5. Apakah sangsi bagi pengendara yang telah menjadikan seseorang meninggal secara tidak sengaja ditinjau dari Islam?
6. Termasuk ke dalam jenis kematian yang manakah dalam Islam meninggal akibat kecelakaan lalu lintas?

## **1.3. Tujuan**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Mengetahui peran rekonstruksi kejadian kematian tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas dipandang dari kedokteran dan Islam.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Menjelaskan gambaran cedera yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas pada pejalan kaki.
2. Menjelaskan tentang peran pemeriksaan toksikologi dan pemeriksaan otopsi dalam kecelakaan lalu lintas pada pejalan kaki.
3. Menjelaskan tentang adab di jalan raya ditinjau dari segi Islam.
4. Menjelaskan hukum Islam mengenai pemeriksaan otopsi dan pemeriksaan toksikologi pada pejalan kaki dalam kasus kecelakaan lalu lintas serta hukum rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas ditinjau dari Islam.
5. Menjelaskan sangsi bagi pengendara menjadikan seseorang meninggal secara tidak sengaja ditinjau dari Islam.
6. Menjelaskan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas termasuk ke dalam jenis kematian apa dalam Islam.

### **1.4. Manfaat**

#### **1. Bagi penulis**

Untuk memenuhi persyaratan agar mendapat gelar dokter muslim di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi serta menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu kedokteran dan agama Islam mengenai peran rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas dipandang dari kedokteran dan Islam.

## **2. Bagi Universitas Yarsi**

1. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat merealisasikan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Yarsi dalam bidang pendidikan.
2. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan khususnya mengenai peran rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga bermanfaat bagi seluruh civitas akademika.

## **3. Bagi masyarakat**

Diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami peran rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas dipandang dari kedokteran dan bagaimana hukumnya dalam Islam serta mengenai adab di jalan raya yang ditinjau dari Islam, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.



## **BAB II**

### **Rekonstruksi Kejadian Mati tak Wajar Pada Pejalan Kaki Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Kedokteran**

#### **2.1. Definisi**

Rekonstruksi adalah suatu tindakan atau proses memasang kembali atau membentuk kembali dari bagian unsur pokok, sehingga rekonstruksi kejadian merupakan suatu tindakan atau proses membentuk kembali dari beberapa bagian unsur pokok untuk memperkirakan suatu proses kejadian (Dorland, 2002).

Rekonstruksi kejadian pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki. Dengan melihat karakteristik cedera yang dialami pejalan kaki, dapat diperkirakan rekonstruksi kejadian kecelakaan yang menimpa pejalan kaki tersebut.

#### **2.2. Gambaran Cedera dan Mekanisme Pada Pejalan Kaki**

Pada saat pejalan kaki tertabrak oleh kendaraan bermotor, bentuk dan beratnya cedera tergantung dari empat faktor seperti kecepatan kendaraan, karakteristik fisik kendaraan, apakah kecelakaan dapat dikendalikan, dan apakah korban seorang anak atau orang dewasa (DiMaio, 2001).


Pejalan kaki dapat mengalami berbagai jenis cedera di berbagai bagian tubuh. Beberapa bagian tubuh yang paling sering ditemukan cedera adalah pada bagian kepala akibat menghantam jalan atau benda padat lainnya. Robek pada kulit kepala, retak pada tengkorak, perdarahan *meningeal* dan kerusakan otak akibat pergerakan kepala yang tiba-tiba berhenti saat tabrakan terjadi adalah hal yang sering dijumpai.

Patah pada tulang belakang juga cukup sering dijumpai, terutama segmen *cervical* dan *thoracal* yang dapat menyebabkan *paraplegia*. Anggota gerak terutama tulang *femur* dan tulang *tibia fibula* juga dapat ditemukan dalam keadaan patah (Martinez, 1994 dan Martinez dkk, 2006).

Cedera *running over* terjadi ketika roda melindas tubuh. Cedera ini dapat terjadi di kepala, dada, perut ataupun panggul yang akan meninggalkan tanda yang khas. Organ-organ dalam dapat rusak akibat remuknya tubuh di sepanjang iga atau tulang belakang. Daerah dimana roda berputar melindas tubuh oleh roda yang berukuran besar seperti roda truk atau bis, mengakibatkan banyak bagian kulit dan jaringan di bawah kulit robek. Hal ini yang disebut dengan cedera terkelupas yang sering dijumpai pada tungkai bawah, lengan, atau kulit kepala.

Ketika pejalan kaki bertabrakan dengan kendaraan bermotor roda empat dapat dijumpai gambaran khas cedera yang secara singkat dapat dikelompokkan menjadi (Knight, 1996 dan Dimaio, 2001):

- a) Cedera primer, adalah cedera yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut. Ketika orang dewasa bertabrakan dengan mobil, bagian depan bumper adalah yang biasa mengenai pertama kali. Bumper tersebut mengenai lutut atau bagian bawah lutut baik bagian depan maupun bagian samping seperti terlihat pada gambar 3. Dapat pula ditemukan cedera primer lebih lanjut pada bagian paha atau panggul akibat terkena *grill* radiator, lampu atau kap juga dapat mengenai badan pejalan kaki. Jika kendaraan itu besar, seperti truk atau bis maka cedera primer berada ditempat yang lebih tinggi seperti pada dada, lengan atau kepala. Korban dapat terlempar kedepan atau kedepan samping sebagai akibat tabrakan dengan bagian depan atau sudut depan kendaraan.




Gambar 3. Memperlihatkan bagian-bagian dari anggota tubuh yang sering mengakibatkan cedera primer (Martinez dkk, 2006).

- b) Cedera sekunder, adalah cedera yang diakibatkan karena mengenai jalan atau benda lain selain dari kendaraan yang menabrak. Ketika kendaraan


berkecepatan rendah menabrak pejalan kaki sekitar 20 km/jam, maka tubuh pejalan kaki dapat terlempar. Pada kecepatan tinggi sekitar 60-100 km/jam, korban dapat terlempar ke udara dan menjangkau jarak tertentu sebelum menghantam tanah atau penghalang lainnya. Hal ini yang menyebabkan cedera sekunder dimana sering didapati keadaan yang lebih parah daripada cedera primer, terutama pada kepala, dada, dan panggul.

Bagian kaki pejalan kaki dapat tertabrak dari arah bawah, sehingga pejalan kaki terlempar ke bagian kap mobil. Korban *scooping up* ini terlempar ke kap mobil dan mungkin menderita cedera primer lebih lanjut karena kepala membentur kaca depan, pinggiran kaca depan, atau pilar samping, seperti terlihat pada gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Memperlihatkan korban *scooping up* yang terlempar ke atas kap mobil dengan kepala korban membentur kaca depan (Knight, 1996).

*Scooping up* ini juga biasa terjadi pada kecepatan diatas 25 km/jam. Tubuh korban jarang berada di kap mobil selama lebih dari beberapa detik, biasanya jatuh menyamping ke jalan sehingga menimbulkan cedera sekunder, dan pada beberapa kejadian terlindas oleh mobil lain, seperti yang terlihat pada gambar 5 berikut:




Gambar 5. Memperlihatkan posisi-posisi korban *scooping up* yang hanya dijumpai pada mobil. (Martinez, 1994)

Dinamika kejadian kecelakaan lalu lintas pada pejalan kaki yang biasa terjadi adalah (Knight, 1996) :

- a. Pada orang dewasa tabrakan pertama yaitu dengan bagian bumper mobil yang cenderung menghantam kaki pejalan kaki. Berdasarkan profil bagian depan mobil, pejalan kaki yang tertabrak tersebut bisa terlempar ke depan sejalan dengan arah mobil, jika bagian kap mobil tersebut tinggi dan tumpul, atau dapat terlempar ke atas kap mobil jika bagian depan mobil tersebut landai seperti kebanyakan mobil saat ini.
- b. Jika terlempar kedepan cedera sekunder diakibatkan oleh hantaman dengan tanah, akibat dari tubuh yang terlempar ke udara dan terhempas dengan kuat. Cedera sekunder dapat berupa pecah tulang tengkorak, iga, panggul, lengan, atau paha.

Resiko lebih lanjut adalah tubuh dapat terlindas oleh kendaraan tersebut jika korban jatuh tepat di depan kendaraan. Pada beberapa kejadian korban mungkin terseret oleh bagian bawah mobil dan mengakibatkan cedera serius dan muncul di bagian belakang mobil jika mobil tersebut tidak segera berhenti. Beberapa tabrakan yang terjadi pada sudut depan mobil menyebabkan korban terlempar ke samping depan arah laju mobil, sehingga korban dapat tertabrak oleh kendaraan lain yang berada di jalur lain atau kendaraan dari arah yang berlawanan.


- c. Jika korban dalam keadaan *scooping up*, korban akan mendarat di kap mobil atau kaca depan atau sudut pilar penyangga sebelum akhirnya jatuh ke tanah seperti pada gambar 6. Kap mobil yang rata menghasilkan cedera yang relatif ringan. Hantaman yang keras dengan kaca depan, terutama bagian pilar samping sering menyebabkan cedera kepala berat sebagai akibat dari kontak primer.




Gambar 6. Posisi korban scooping up sebelum jatuh ke tanah (Martinez, 1994).

*Scooping up* dapat terjadi pada kecepatan minimal 23 km/jam (dibawah 19 km/jam tubuh biasanya terlempar ke depan). Jika kecepatannya tinggi korban dapat terlempar ke atap mobil, kadang korban jungkir balik sehingga kepala korban tersebut menghantam atap mobil. Korban kemudian dapat tergelincir atau terlempar ke belakang mobil, mendarat di jalan raya di belakang mobil.

- d. Kejadian yang biasa terjadi pada saat tabrakan atau sesaat sebelum terjadinya tabrakan, adalah pengemudi menginjak rem dengan keras. Korban yang tertabrak tersebut akan mendarat di kap mobil, dan kemudian mobil tersebut mengalami perlambatan sehingga tubuh korban yang saat itu berada pada kap mobil yang licin akan tergelincir jatuh ke depan mobil segera setelah dilakukan pengereman, seperti terlihat pada gambar 7 A dan B. Korban kemudian menghantam tanah sehingga mengalami cedera sekunder atau bahkan terlindas mobil yang masih melaju setelah direm sebelum mobil tersebut benar-benar berhenti seperti pada gambar 7 C.






Gambar 7. Memperllihatkan korban tergelincir jatuh ke depan kendaraan setelah terjadi *scooping up* akibat dilakukannya pengereman (A), lalu pejalan kaki jatuh di tanah (B), dan terseret atau terlindas oleh bagian bawah kendaraan sebelum kendaraan benar-benar berhenti (C) (Knight, 1996).

- e. Pada tabrakan dengan kecepatan tinggi yaitu lebih dari 50 km/jam, tubuh korban dapat terlempar jauh ke udara dan jatuh pada jarak tertentu di samping atau searah laju mobil, atau bahkan terlempar ke bagian belakang mobil melewati atap mobil, seperti terlihat pada gambar 8.






Gambar 8. Korban pejalan kaki *scooping up* dengan kemungkinan terlempar ke belakang mobil akibat tertabrak kendaraan dengan kecepatan tinggi (Knight, 1996).

Secara umum, tingkat keparahan baik cedera primer maupun sekunder bergantung pada kecepatan laju mobil, semakin cepat laju mobil semakin parah pula cedera yang dialami.

- f. Pada korban anak-anak, tinggi badan yang lebih pendek serta berat badan yang lebih ringan mempengaruhi mekanisme tabrakan. Kontak primer biasanya lebih tinggi daripada tubuh korban, sehingga mereka cenderung terlempar ke depan dibandingkan terlempar ke kap mobil. Korban anak-anak sering terlindas kendaraan yang berjalan mundur terutama oleh kendaraan besar seperti truk karena kurang dapat terlihat oleh pengemudi.
- g. Ketika pejalan kaki tertabrak oleh kendaraan besar seperti van, truk, atau bus, tabrakan pertama lebih tinggi dibandingkan tabrakan dengan mobil sehingga menyebabkan cedera primer pada panggul, perut, pundak, lengan atau kepala. Dikarenakan profil dari kendaraan-kendaraan ini maka tidak ada efek *scooping up* dan korban terlempar ke depan.




Gambar 9. Bila profil bagian depan mobil / kap mobil tinggi dan tumpul, pejalan kaki yang tertabrak terlempar ke depan mobil (Martinez, 1994)

Pola cedera pejalan kaki akibat kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut (Knight, 1996):

1. Trauma yang paling sering ditemukan adalah pada kaki, sekitar 85 persen kematian pejalan kaki didapatkan cedera pada anggota tubuh bagian bawah. Cedera lecet maupun cedera robek pada bagian atas daerah *cruris* dan lutut adalah akibat kontak dengan bumper mobil, yang juga dapat mengakibatkan retak atau patahnya tulang *tibia* atau *fibula*, bahkan sering keduanya. Patahnya tulang *femur* relatif jarang dijumpai. Pada anak-anak, dikarenakan ukuran tubuhnya yang lebih pendek, tulang *femur* dapat ditemukan patah akibat tabrakan oleh bumper mobil yang pendek.

Jika kaki pada saat tertabrak dalam keadaan menumpu, maka patahan tulang cenderung akan miring, namun jika tidak sedang dalam keadaan menumpu garis patahan tersebut akan melintang. Gambar garis patahan dapat dilihat pada gambar 10.



Gambar 10 Memperlihatkan garis patahan melintang (A), garis patahan yang miring (B) dan penampakan cedera lecet dan cedera robek pada daerah sekitar lutut sebagai akibat kontak primer dengan mobil yang menabrak (C) (DiMaio, 2001).

Pada kasus dimana kedua tulang pada *cruris* kanan dan kiri mengalami cedera dengan tingkat keparahan yang berbeda mengindikasikan bahwa korban sedang dalam keadaan berjalan atau berlari pada saat tertabrak. Kadang kala ditemukan letak cedera terlalu rendah untuk ukuran tinggi normal kebanyakan bumper mobil, hal ini mengindikasikan bahwa kendaraan tersebut mengerem terlalu keras sehingga menyebabkan suspensi depannya menjadi lebih rendah karena proses deselerasi dan terkuncinya roda depan.

2. Akibat tabrakan dengan kaca depan, pilar maupun atap mobil, ditambah dengan cedera sekunder akibat kontak dengan tanah, kepala menjadi daerah yang paling rentan mengalami kerusakan berikutnya, serta menjadikannya sebagai salah satu penyebab paling sering terhadap

kematian. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab paling sering pecahnya tengkorak, selain juga menyebabkan patahnya dada, iga, lengan, panggul serta cedera pada bagian perut. Seringkali cedera terpusat pada satu sisi dan biasanya pada sisi yang berlawanan dengan titik kontak primer, ini disebabkan karena tubuh korban terlempar lalu menghantam tanah.

3. Cedera jaringan lunak adalah hal yang biasa ditemukan dalam beberapa bentuk berupa lecet, memar, dan cedera robek. Cedera khas akibat terlindas yang membedakannya dengan tertabrak, adalah adanya *flying injuries* dimana putaran roda kendaraan merobek kulit dan otot dari badan sampai kepala. Efek dari perputaran roda tersebut terhadap tubuh adalah merobek hampir seluruh jaringan hingga ke tulang. Pada saat roda melewati perut atau panggul, dapat terjadi *multiple parallel striae* atau robekan pada tempat yang dekat dengan daerah kontak dikarenakan adanya kulit yang merenggang.
4. Ketika roda melindas bagian panggul, perut, atau kepala, maka dapat terjadi kerusakan yang cukup parah. Bobot kendaraan besar dapat meratakan bentuk tengkorak kepala bahkan dapat menghancurkan rongga kepala. Seringkali otak korban keluar melalui kulit kepala yang robek, seperti juga usus yang keluar dari rongga perut atau panggul yang juga dapat menjadi rata akibat terlindas. Dapat pula terjadi kondisi *flail chest* ketika roda kendaraan berat melindas tubuh yang telentang dan mematahkan seluruh tulang iga.

5. Cedera yang meninggalkan pola menjadi sangat penting peranannya untuk membantu polisi mengidentifikasi jenis kendaraan pada kasus tabrak lari. Pola paling umum adalah bekas tapak ban yang tercetak di bagian memar akibat kulit yang terlindas oleh ban kendaraan tersebut dan membentuk suatu pola alur tapak ban.

Serpihan cat yang terkelupas dan kaca yang pecah dapat memberikan petunjuk sehingga harus diperlakukan dengan hati-hati. Laboratorium forensik dapat mengidentifikasi merk dan model kendaraan, dengan mencocokkan serpihan tadi dengan mobil yang dicurigai pada saat pemeriksaan.

Peraturan keamanan saat ini mengurangi penggunaan benda-benda berbahaya pada beberapa bagian mobil, seperti logo mobil pada kap, handel pintu yang keras, kaca spion yang tidak fleksibel seperti yang sering dijumpai pada mobil-mobil keluaran lama. Hal ini dikarenakan benda-benda plastik maupun logam dapat ditemukan di dalam jaringan seperti ditemukannya handel pintu di dalam hati atau emblem merk mobil yang berada di dalam bagian otak korban (Knight, 1996)

### **2.3. Pemeriksaan Medis Kecelakaan Lalu Lintas**

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas saat ini menyebabkan tingginya permintaan visum. Hal ini menjadi perhatian dokter umum karena walaupun permintaan visum biasanya diajukan kepada rumah sakit besar baik umum

maupun swasta, tidak menutup kemungkinan permintaan visum diajukan kepada dokter umum pada saat melakukan tugas PTT di suatu daerah. Dokter umum wajib dapat melakukan visum guna proses penyelidikan atau pengadilan yang biasa dimintai pendapatnya dalam hal pemeriksaan kematian atau dalam pengadilan kriminal dimana diduga terdapat kelalaian pengemudi.

Pemeriksaan medis yang biasa dilakukan dokter untuk membuat visum dalam kasus kecelakaan lalu lintas pada pejalan kaki ini meliputi pemeriksaan otopsi dan pemeriksaan toksikologi.

### **2.3.1 Pemeriksaan Otopsi**

Otopsi adalah suatu pemeriksaan *post mortem* sesosok jenazah yang meliputi organ-organ dan struktur-struktur dalam untuk menentukan sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologis (Dorland, 2002).

Otopsi sendiri terdiri dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan luar meliputi pemeriksaan seluruh permukaan tubuh. Setiap cedera yang ditemukan harus diperinci dengan lengkap yaitu jenis cedera, lokasi, ukuran, dan sebagainya. Termasuk pakaian yang dikenakan dan seluruh benda yang diperoleh dari jenazah korban. Pada pakaian tersebut, dokter harus mencari robekan-robekan, tanah yang terkena oli, minyak atau kotoran-kotoran jalanan. Pecahan kaca, serpihan cat, karat atau benda asing di tempat kejadian harus diamankan secara hati-hati oleh polisi (Knight, 1996 dan Al Gozi, 2008).

Bagian luar korban harus diperiksa secara hati-hati dan keseluruhan cedera dicatat. Pada korban pejalan kaki, jarak cedera primer diatas tumit harus diukur, sehingga tinggi titik tabrakan dapat dibandingkan dengan kendaraan tersangka.

Pada pemeriksaan dalam atau disebut juga bedah jenazah, kulit pada tungkai bawah seharusnya diiris untuk mencari memar pada bagian dalam, dimana cedera ini biasanya tertutupi pakaian sehingga pada permukaan kulit tidak ditemukan gambaran khas. Material yang sama dengan yang ditemukan pada pemeriksaan luar mungkin dapat ditemukan dan harus disimpan. Dalam suatu kasus mungkin dapat ditemukan pemegang pintu logam dan maskot simbol mobil di dalam hati atau otak. Semua ini membantu untuk mengidentifikasi kendaraan yang menyebabkan kematian. Tanda ban mungkin juga dapat ditemukan di kulit pada korban hidup atau mati (Knight, 1996).

### **2.3.2 Pemeriksaan Toksikologi**

Toksikologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sumber, karakteristik, kandungan racun, gejala dan tanda yang disebabkan racun, dosis fatal, periode fatal dan penatalaksanaan kasus keracunan (Chadha, 1995).

Racun sendiri adalah unsur dalam bentuk apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara apapun, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit atau kematian. Dalam kecelakaan lalu lintas, racun alkohol adalah yang selama ini dianggap banyak berperan mengakibatkannya.

Alkohol merupakan zat yang bersifat racun bagi otak. Alkohol murni berupa cairan yang bening, mudah menguap dan mempunyai aroma yang khas. Alkohol masuk kedalam tubuh melalui mulut, kulit, dan inhalasi. Alkohol terdapat pada beberapa jenis minuman, misalnya *rum* dan minuman keras lainnya mengandung alkohol 95%, wiski, *gin* dan *brandy* mengandung alkohol sebanyak 40 – 45 %, *port* dan *sherry* mengandung alkohol sebanyak 20% (Chadha, 1995 dan Budiyanto dkk, 1997).

Keracunan alkohol menyebabkan penurunan kemampuan untuk mengontrol diri dan hilangnya kapasitas untuk berfikir kritis yang akhirnya dapat menimbulkan tindakan yang melanggar hukum seperti perkosaan, penganiayaan, tindakan bunuh diri, dan lain-lain. Selain juga menyebabkan penurunan daya reaksi atau kecepatan, kemampuan untuk memperkirakan jarak dan keterampilan mengemudi, sehingga cenderung menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut maka pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sangatlah perlu dilakukan pemeriksaan kadar alkohol. Kasus keracunan alkohol tidak hanya dicurigai pada pengemudi namun juga terhadap korban pejalan kaki.

Berikut tanda dan gejala akibat dari keracunan alkohol (Budiyanto dkk, 1997):

- 1) Pada kadar alkohol dalam darah rendah 10-20 mg %, sudah menimbulkan gangguan berupa penurunan keterampilan tangan dan perubahan tulisan tangan.



- 2) Pada kadar alkohol dalam darah 30-40 mg %, telah timbul penciutan lapang pandang, penurunan ketajaman penglihatan, dan pemanjangan waktu reaksi. Keterampilan mengemudi juga mulai menurun.
- 3) Pada kadar alkohol dalam darah lebih 80 mg % telah terjadi gangguan penglihatan tiga dimensi, kedalaman pandangan dan gangguan pendengaran. Tampak pula gangguan pada kehidupan psikisnya, yaitu penurunan kemampuan memusatkan perhatian, konsentrasi, asosiasi, dan analisa.
- 4) Pada kadar alkohol dalam darah 200 mg % menimbulkan gejala banyak bicara, ramai, refleks menurun, inkoordinasi otot-otot kecil, kadang-kadang nistagmus dan sering terdapat pelebaran pembuluh darah kulit.
- 5) Pada kadar alkohol dalam darah 250-300 mg % menimbulkan gejala penglihatan kabur, tak dapat mengenali warna, konjungtiva merah, dilatasi pupil, diplopia, sukar memusatkan pandangan/penglihatan dan nistagmus. Selain juga menimbulkan pembicaraan yang kacau, tremor tangan dan bibir, keterampilan menurun, inkoordinasi otot dan tonus otot muka menghilang.
- 6) Pada kadar alkohol dalam darah 400-500 mg %, aktifitas motorik hilang sama sekali, timbul *stupor* atau koma, pernafasan perlahan dan dangkal, suhu tubuh menurun.

Diagnosis pasti keracunan dapat ditegakkan dengan pemeriksaan kuantitatif kadar alkohol darah. Pemeriksaan kadar alkohol darah yang dilakukan

pada orang hidup dan meninggal adalah berbeda. Pada orang hidup, bau alkohol yang keluar dari udara pernafasan merupakan petunjuk awal. Petunjuk ini harus dibuktikan dengan pemeriksaan kadar alkohol darah yang langsung diambil dari darah vena atau sebagai pilihan kedua melalui pemeriksaan urin. Pada korban meninggal, selain pemeriksaan kuantitatif kadar alkohol darah, dapat diperiksa kadar alkohol dalam otak atau hati sebagai pilihan kedua.


Penentuan kadar alkohol dalam lambung saja tanpa menentukan kadar alkohol dalam darah hanya menunjukkan bahwa orang tersebut telah minum alkohol. Pada jenazah, alkohol dapat didifusi dari lambung ke jaringan sekitarnya termasuk ke dalam jantung, sehingga untuk pemeriksaan toksikologik, diambil darah dari pembuluh darah vena *perifer cubiti* atau *femoralis*.

Berikut cara penentuan semikuantitatif kadar alkohol dalam darah yang cukup sederhana adalah teknik modifikasi mikrodifusi *Conway* (Rustyadi, 2009):

1. Letakkan 2 ml *reagen antie* ke dalam ruang tengah. *Reagen antie* dibuat dengan melarutkan 3,70 gr kalium dikromat ke dalam 150 ml air. Kemudian tambahkan 280 ml asam sulfat dan terus diaduk. Encerkan dengan 500 ml akuades. Sebarkan 1 ml darah yang akan diperiksa dalam ruang sebelah luar dan masukkan 1 ml kalium karbonat jenuh dalam ruang sebelah luar pada sisi berlawanan.
2. Tutup sel mikrodifusi, goyangkan dengan hati-hati supaya darah bercampur dengan larutan kalium karbonat. Biarkan terjadi difusi selama 1 jam pada temperatur ruang. Kemudian angkat tutup dan amati perubahan warna pada *reagen antie*.

3. Warna kuning kenari menunjukkan hasil negatif. Perubahan warna kuning kehijauan menunjukkan kadar etanol sekitar 80 mg %, sedangkan warna hijau kekuningan sekitar 300 mg %.

Kadar alkohol darah yang diperoleh dari pemeriksaan belum menunjukkan kadar alkohol darah pada saat kejadian. Hasil ini akibat dari pengambilan darah dilakukan beberapa saat setelah kejadian, sehingga yang dilakukan adalah perhitungan kadar alkohol darah saat kejadian. Meskipun kecepatan eliminasi kira-kira 14-15 mg %, namun pada perhitungan harus juga dipertimbangkan kemungkinan kesalahan pengukuran dan kesalahan perkiraan kecepatan eliminasi. *Gruner (1975)* menganjurkan angka 10 mg % per jam digunakan dalam perhitungan. Sebagai contoh bila ditemukan kadar alkohol darah 50 mg % yang diperiksa 3 jam setelah kejadian akan memberikan angka 80 mg % pada saat kejadian (Budyanto dkk, 1997).



Gambar 11. Bagian-bagian dari mikrodifusi Conway (Rustyadi, 2009).

## BAB III

### REKONSTRUKSI KEJADIAN MATI TAK WAJAR DALAM

### KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PEJALAN KAKI DITINJAU

### DARI SEGI ISLAM

#### 3.1 Adab di Jalan Raya Ditinjau dari Islam

Jalan adalah milik bersama bukan milik pribadi atau perseorangan. Suatu kewajiban bagi setiap pemakai jalan adalah menjaga pemanfaatan jalan dan kebersihannya.

Setiap muslim hendaknya menaati ajaran-ajaran Allah SWT dan RasulNya (ajaran Islam) dan undang-undang serta peraturan pemerintah dimana pun dia berada, seperti tertuang pada ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An nisa (4) : 59)*

Mengacu kepada ayat Al-Qur’an tersebut, seorang muslim wajib menaati Allah SWT, Rasul dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan

pemakaian jalan raya. Seorang muslim dianggap beradab di jalan raya apabila tatkala ia menggunakan jalan umum atau jalan raya, ia menaati undang-undang dan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Undang-undang diadakan untuk menolong menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Adapun perundang-undangan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya, misalnya dalam Undang-Undang (UU) no. 14 tahun 1992 pasal 22, 23 dan 26 serta Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 tahun 1993 pasal 28, 39, 55, 66, 84 dan 91, yang isinya secara garis besar adalah:

A. Pejalan kaki hendaknya:

1. Berjalan di bagian jalan atau kalau ada bagian trotoar diharuskan berjalan di trotoar.
2. Harus menaati alat pemberi isyarat lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur kendaraan atau pejalan kaki.
3. Menyeberang hanya pada tempat yang telah disediakan bagi pejalan kaki, seperti di jembatan penyeberangan atau di zebra cross atau terowongan penyeberangan.

B. Pengemudi kendaraan bermotor hendaknya:

1. Memperhatikan dan menaati rambu rambu lalu lintas
2. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki
3. Melengkapi kelengkapan kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) , Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan helm (bagi pengendara bermotor roda dua atau lebih yang tidak dilengkapi rumah-rumah).

4. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
5. Mengemudi dalam batas kecepatan yang sesuai dengan keadaan jalan raya. Seperti halnya saat padat kendaraan tidak mengemudi di atas 25 km/jam.

Seorang muslim dianjurkan ketika awal memulai perjalanan agar membaca doa naik kendaraan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hikmahnya agar selalu mengingat Allah SWT yang telah menganugerahkan dan menundukkan kendaraan tersebut, seperti yang tertuang pada ayat berikut:

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا  
 سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾

*“Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya" (QS. Az Zuhruf (43) : 14)*

Adapun lafazh doa naik kendaraan di antaranya adalah:

وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِيَّايَ إِسْرَ اللَّهُ مَجْرِبَهَا وَمَرَّسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾

*“Dan Nuh berkata: "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya". Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Huud (11) : 41)*

### 3.2 Hukum Pemeriksaan Otopsi Ditinjau dari Islam

Islam adalah agama yang penuh dengan cinta kasih dan kehidupan yang mengajarkan umatnya untuk saling menghormati terhadap sesama. Sebagaimana tertuang pada firman Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya....”* (QS. Al Maidah (5) : 32)

Dalam surat lain Allah SWT berfirman:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٣﴾

*“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”* (QS. An Nisa’ (4) : 93)

Dalam hadits pun dikemukakan:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ  
عَضْوٌ نُّدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

*“Perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang dan belas kasih serta cinta adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuh sakit*

*maka akan merasa sakit seluruh tubuh dengan tidak bisa tidur dan merasa demam.”* (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Termasuk suatu perkara yang sangat jelas dalam syariah bahwa kehormatan seseorang, terutama seorang muslim terjaga semasa hidupnya

maupun setelah mati, maka tidak boleh membunuh, melukai, menyakitinya walaupun dia telah meninggal.

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan oleh Allah telah menetapkan beberapa kaidah untuk menjawab permasalahan yang belum terjadi pada zaman Rasulullah. Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿٢١٩﴾

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" (QS. Al - Baqarah (2): 219).*

Dalam hal ini, jika muncul mashlahat-mashlahat yang besar dari melaksanakan suatu perkara, maka hal ini diperbolehkan. Demikian pula diharamkannya suatu perkara karena mengandung mafsadat, seperti dalam surat lain Allah SWT berfirman mengenai mempelajari ilmu sihir:

وَيُعَلِّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴿١٠٢﴾

*"Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat." (QS. Al Baqarah (2) : 102)*

Singkatnya, semua ini kalau bertentangan dengan maslahat dalam hal ini menjaga kehormatan jenazah, maka harus dilihat mana yang lebih kuat masalahatnya sehingga bisa dihukumi boleh ataukah tidak.



Berdasar alasan diatas, penting untuk diketahui tujuan dari membedah jenazah. Macam-macam membedah jenazah bila dilihat dari tujuannya praktek bedah dan otopsi jenazah ada beberapa macam yaitu (Al Gozi, 2008):

1. Otopsi Klinik. Otopsi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian secara umum. Dengan otopsi ini seorang dokter dapat mengetahui penyakit yang menyebabkan kematian jenazah tersebut, sehingga kalau memang itu suatu wabah dan dikhawatirkan akan menyebar, bisa segera diambil tindakan preventif, demi kemashlahatan.
2. Otopsi Forensik. Otopsi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian saat terjadi tindakan kriminal dan dilakukan atas dasar perintah yang berwajib untuk kepentingan peradilan. Apakah jenazah tersebut meninggal secara wajar atau karena tindak kriminal.
3. Otopsi Anatomis. Otopsi ini dilakukan untuk praktek ilmu kedokteran oleh para mahasiswa fakultas kedokteran untuk mengetahui seluk beluk organ tubuh manusia. Ini sangat diperlukan untuk mengetahui adanya penyakit pada organ tubuh tertentu secara tepat.

Secara umum hukum syariah masalah ini adalah berangkat dari apakah otopsi jenazah seorang muslim tersebut memang terpaksa harus dilakukan atau tidak, karena pada dasarnya tidak boleh melukai, menyakiti dan lainnya dari jasad seorang muslim.

Memandang bahwa syariah Islam datang dengan memperbanyak kemashlahatan dan mencegah serta memperkecil mafsadat dengan cara melakukan mafsadat yang paling ringan serta mashlahat yang paling besar, maka majelis dalam Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 5 Februari 1988 M tentang memusiumkan jenazah memutuskan “Dalam hal penyelidikan ilmiah terhadap jenazah, tidak dilarang oleh Islam, atau dengan kata lain diperbolehkan”. Penyelidikan ilmiah yang dimaksud disini adalah bedah jenazah atau yang sering disebut dengan otopsi.

### **3.3 Hukum Pemeriksaan Toksikologi Ditinjau dari Islam**

Toksikologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sumber, karakteristik, kandungan racun, gejala dan tanda yang disebabkan racun, dosis fatal, periode fatal dan penatalaksanaan kasus keracunan (Chadha, 1995).

Racun sendiri memiliki arti unsur dalam bentuk apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara apapun, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit atau kematian. Dalam kecelakaan lalu lintas racun alkohol adalah yang selama ini dianggap banyak berperan dalam mengakibatkannya.

Pemeriksaan kadar alkohol yang dilakukan pada orang hidup dan meninggal adalah berbeda. Pada orang hidup, bau alkohol yang keluar dari udara pernafasan merupakan petunjuk awal. Petunjuk ini harus dibuktikan dengan pemeriksaan kadar alkohol darah, yakni melalui pemeriksaan urin ataupun langsung dari darah vena. Pada korban meninggal, selain pemeriksaan kuantitatif kadar alkohol darah, dapat pula diperiksa kadar alkohol dalam otak atau hati.

Sehingga untuk melakukan pemeriksaan kadar alkohol kuantitatif pada korban hidup diperlukan udara pernafasan, urin atau darah. Sedangkan pada korban meninggal diperlukan darah, otak atau hati.

Dalam ajaran Islam, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu jiwa, jika dia mencintai saudaranya maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan dalam hadits lain seorang muslim diperintahkan menghormati sesama tidak hanya dilakukan semasa hidup melainkan juga dilakukan sampai seorang meninggal dunia. Allah SWT telah menetapkan bahwa jenazah mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana kehormatan orang hidup. Allah SWT juga telah mengharamkan pelanggaran terhadap kehormatan jenazah sebagaimana pelanggaran terhadap kehormatan orang hidup, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِهِ حَيًّا

*"Mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulang orang yang hidup." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban)*

Mengambil sebagian organ dari tubuh jenazah tidaklah bertentangan dengan ketetapan syariah yang menyuruh menghormatinya sebagaimana hadits di atas. Sebab yang dimaksud dengan menghormati tubuh itu ialah menjaganya dan tidak merusaknya, sedangkan membedahnya (mengambil organ yang diperlukan) itu dilakukan seperti membedah orang yang hidup dengan penuh perhatian dan penghormatan, bukan dengan merusak kehormatan tubuhnya.

Sesungguhnya yang dimaksud hadits itu ialah larangan memotong-motong tubuh jenazah, merusaknya, dan mengabaikannya sebagaimana yang dilakukan

kaum jahiliah dalam peperangan-peperangan. Hal itulah yang diingkari dan tidak diridhai oleh Islam.

Sebagaimana pemeriksaan otopsi yang diperbolehkan Islam karena kemaslahatannya yang sangat banyak terutama dalam upaya penegakkan keadilan, maka pemeriksaan toksikologi pada korban meninggal yang memerlukan berbagai organ untuk diperiksa yang mengambilnya dengan cara membedahnya ini pun diperbolehkan dengan dasar yang sama.

Untuk pemeriksaan kadar alkohol kuantitatif pada korban hidup dimana diperlukan urin, udara pernafasan atau darah. Sebagaimana diketahui bersama pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis *mutawasittah* menurut hukum Islam. Maka agama Islam melarang mempergunakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterangan tentang haramnya mempergunakan darah terdapat pada beberapa ayat yang antara lain berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (mempergunakannya) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah” (QS. Al Maidah (5) :3)

Akan tetapi bila berhadapan dengan hajat manusia untuk mempergunakannya dalam keadaan darurat, sedangkan sama sekali tidak ada bahan lagi yang dapat dipergunakannya yang dapat diperiksa, yaitu bila udara

pernafasan dan urin sulit untuk didapatkan maka najis itu boleh dipergunakannya namun hanya sekedar kebutuhan atau tidak berlebih seperti tertuang pada firman Allah SWT berikut:

فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

*"Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. Al Maidah (5) :3)

Dalam surat lain, Allah SWT berfirman tentang makanan yang haram untuk dimakan:

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿١٧٣﴾

*"...,Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya,..."* (QS. Al Baqarah (2): 173)

### 3.4 Hukum Rekonstruksi Kejadian Mati Tak Wajar Pada Pejalan

#### Kaki Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Islam

Sebenarnya Islam tidak menjelaskan secara tegas mengenai hukum rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas. Namun, Islam memerintahkan agar tiap permasalahan dalam hidup selalu didasarkan pada syariah dan untuk tujuan yang benar.

Tujuan yang benar di sini salah satunya adalah untuk membantu menghadirkan barang bukti yang valid dan dijamin kebenarannya di pengadilan, dalam kasus-kasus persidangan tindak kriminal, sehingga diharapkan penemuan tersebut dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan kebenaran dan keadilan.

Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk selalu menjunjung tinggi penegakkan keadilan bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Islam menjadikan berlaku adil bahkan kepada musuh sebagai hal yang mendekatkan kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ

*"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa" (QS. Al – Maidah (5): 8).*

Dalam surat lain, Allah SWT berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتٰى ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An- Nahl (16): 90)*

Islam tidak hanya menyuruh berbuat adil, tetapi juga mengharamkan kezaliman. Perlakuan yang tidak adil akan mendatangkan masalah yang lebih besar yang akan merugikan banyak pihak.

Proses Rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas yang meliputi pemeriksaan otopsi dan pemeriksaan toksikologi, berdasarkan uraian bab sebelumnya, diperbolehkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan sangat bermanfaat

untuk mengetahui sebab kematian dan menegakkan keadilan. Dalam Al-Qur'an

Allah SWT berfirman :

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Barang siapa yang melepaskan (hak kisa)-Nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim" (QS. Al-Maa'idah (5) : 45).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. " (QS Al Maidah (5) : 32)

Dalam ayat ini Allah SWT memuji setiap orang yang memelihara kehidupan manusia, dalam hal ini para dokter dan penegak keadilan yang berusaha untuk menegakkan keadilan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah SWT, karena berusaha untuk memelihara kehidupan seseorang.

Dengan melihat ayat-ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas ini diperbolehkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan sangat bermanfaat untuk mengetahui sebab kematian dan menegakkan keadilan. Bahkan akan menjadi wajib hukumnya untuk dilakukan apabila dalam suatu pembuktian tindak kejahatan tidak ada bukti lain yang ditemukan. Akan tetapi apabila dalam suatu tindak kejahatan telah didapatkan

bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka pemeriksaan otopsi dan toksikologi ini tidak diwajibkan.

### 3.5 Hukum Pidana Islam Mengenai Pembunuhan.

Termasuk perkara yang jelas dalam Islam pembunuhan yang sengaja atau direncanakan (Qatlul 'amad) yang dapat dilakukan dengan cara dan alat yang bisa (biasa) mematikan hukumnya adalah wajib *diqishash*. Sebagaimana firman Allah SWT,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

*“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”* (QS. An Nisa’ (4): 93)

Masuk dalam kategori ini adalah membunuh dengan menembak, melukai dengan alat yang tajam, membunuh dengan memasukkan dalam sel yang tidak ada udaranya, diberi racun, diberi obat yang tidak sesuai, dibiarkan tidak diberi makan, minum dan lain-lain.

Orang yang membunuh tanpa ada hak, harus *diqishash* atau harus dibunuh juga. Jika ahli waris (yang terbunuh) memaafkan pembunuh tersebut, pembunuh tidak *diqishash* (dihukum bunuh) tetapi harus membayar *diat* yang besar, yaitu harus membayar dengan seharga 100 ekor unta tunai.



Namun akan berbeda hukumnya dalam Islam jika pembunuhan itu dilakukan tanpa ada unsur membunuh (Qatlul Khathaâ'). Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh ialah perbuatan yang tidak ditujukan kepada seseorang tetapi seseorang meninggal karena perbuatannya. Contoh dalam kelompok ini adalah orang yang melempar batu ke hutan tiba-tiba orang meninggal akibat terkena batu tersebut, termasuk pembunuhan yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas. Orang membunuh orang lain yang tidak sengaja dalam bentuk seperti ini wajib membayar *diat*.

Pembunuh disamping dia wajib menyerahkan diri untuk dibunuh atau *diat* maka ia diwajibkan juga membayar *kifarat*. Adapun *kifarat* akibat pembunuhan adalah memerdekakan hamba yang Islam atau dia wajib puasa dua bulan secara berturut-turut. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT,

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

”Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka

*(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An Nisa’ (4): 92)*

### **3.6 Jenis-Jenis Kematian Ditinjau dari Islam**

Sungguh merupakan kebahagiaan seorang muslim jika ia meninggal dunia dalam keadaan *husnul khotimah*. Hal ini yang selalu didambakan oleh seorang muslim, baik yang taat maupun yang tidak taat sekalipun. Karena kesemuanya menginginkan nikmat surga.

Adapun tanda-tanda *su’ul khatimah* yang wajib diketahui oleh setiap muslim sehingga dapat berhati-hati darinya adalah (Al Qasim, 2008), At-taswif (menunda-nunda) taubat. Paada hakekatnya bertaubat kepada Allah SWT dari seluruh dosa-dosa adalah wajib bagi setiap muslim.

Panjang angan-angan. Panjang angan-angan merupakan sebab kesengsaraan. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dengan peringatan yang keras dari hal itu yang akan menimbulkan cinta terhadap dunia dan hati merasa takut untuk berpisah dengan apa yang disukainya dan apa yang sudah menjadi kebiasaannya.

Menyukai perbuatan maksiat. Apabila manusia terbiasa dengan salah satu perbuatan maksiat dari sekian banyak maksiat dan tidak bertaubat darinya maka setan akan menguasai hatinya dan akan menguasai pikirannya sampai saat-saat terakhir dari kehidupannya. Segala aktivitas yang dilakukan dan disukai oleh

seseorang di masa hidupnya akan hadir dalam ingatannya disaat ajal. *Su'ul khotimah* yang terakhir adalah bunuh diri.

Selain memberikan tanda *su'ul khotimah*, Allah SWT juga memberikan tanda-tanda yang jelas untuk *husnul khotimah*. Maka barang siapa yang meninggal dengan salah dari satu tanda-tanda tersebut, maka baginyalah berita yang menggembirakan. Tanda-tanda yang menggembirakan itu adalah sebagai berikut (Al Qasim, 2008), mengucapkan syahadat ketika hendak meninggal dunia, meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahi, meninggal dunia malam Jum'at atau pada siang harinya, syahid di medan perang, meninggal dunia dalam keadaan perang di jalan Allah SWT, meninggal dunia karena penyakit wabah, meninggal karena penyakit perut, meninggal karena tenggelam, meninggal karena tertimpa reruntuhan, wanita yang meninggal ketika mengalami masa nifasnya disebabkan melahirkan, meninggal karena terbakar, meninggal karena tumor di rusuk. meninggal dunia karena penyakit TBC, meninggal dunia karena mempertahankan harta yang hendak dirampas, meninggal dunia dalam mempertahankan agama, meninggal dunia dalam mempertahankan jiwa, meninggal saat berjaga di jalan Allah SWT, meninggal dalam beramal shaleh, meninggal karena dibunuh oleh penguasa yang dzolim.

Dari beberapa jenis kematian tersebut, adapun kematian bagi muslimin jika ia terjebak dalam musibah adalah syahid. Kelompok-kelompok yang mati syahid adalah mereka yang wafat tenggelam (termasuk banjir), terbakar, terkena rerobohan (longsor), terbunuh (dibunuh, kecelakaan lalu lintas), dan meninggal akibat penyakit wabah.

**BAB IV**

**KAITAN PANDANGAN ANTARA ILMU KEDOKTERAN DAN  
ISLAM TENTANG REKONSTRUKSI KEJADIAN MATI TAK  
WAJAR PADA PEJALAN KAKI DALAM KECELAKAAN  
LALU LINTAS**

Berdasarkan uraian di atas, penulis mendapatkan kaitan antara pandangan Kedokteran dan Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ilmu kedokteran, rekonstruksi kejadian merupakan suatu tindakan atau proses membentuk kembali dari beberapa bagian unsur pokok untuk memperkirakan suatu proses kejadian guna menegakkan peradilan. Rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas menghadapi kendala tersendiri khususnya dalam bentuk dan beratnya perlukaan dikarenakan bergantung pada empat faktor seperti kecepatan dari kendaraan, karakteristik fisik kendaraan, apakah kecelakaan dapat dikendalikan, dan apakah korban seorang anak atau orang dewasa (DiMaio, 2001). Beberapa pemeriksaan medis pun diperlukan dalam rangka rekonstruksi tersebut yakni pemeriksaan otopsi dan pemeriksaan toksikologi. Pada pemeriksaan otopsi terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan luar yang menyangkut pemeriksaan pada pakaian, benda yang menempel di permukaan tubuh korban, serta permukaan luar tubuh korban itu sendiri, dan pemeriksaan dalam atau yang sering disebut dengan bedah

jenazah. Pada pemeriksaan toksikologi, pada korban hidup diperlukan urin, udara pernafasan ataupun darah, sedangkan untuk korban meninggal selain diperlukan darah, dapat juga digunakan otak ataupun hati yang juga diperoleh dengan cara membedah jenazah.

- b. Islam tidak menjelaskan secara tegas mengenai hukum rekonstruksi, namun Islam memerintahkan agar tiap permasalahan dalam hidup selalu didasarkan pada syariah dan untuk tujuan yang benar. Dalam ajaran Islam, Allah SWT telah menetapkan bahwa jenazah mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana kehormatan orang hidup, dan darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia pada dasarnya termasuk najis *mutawasittah* sehingga Islam melarang mempergunakannya, dimana sesungguhnya kedua hal ini sangat dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan guna rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena sangat bermanfaat untuk mengetahui sebab kematian dalam upaya penegakkan keadilan. Tentunya dengan dasar mafsadah tertutupi dengan kemaslahatan yang sangat besar. Hukumnya bahkan akan menjadi wajib apabila suatu pembuktian tindak kejahatan tidak ada bukti lain yang ditemukan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Gambaran cedera pada pejalan kaki dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi cedera primer dan cedera sekunder. Cedera primer adalah cedera yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut, sedangkan cedera sekunder adalah cedera yang diakibatkan karena mengenai jalan atau benda lain selain dari kendaraan yang menabrak, misalnya korban terlempar ke kaca mobil. Bentuk dan beratnya cedera yang diakibatkan oleh tabrakan ini tergantung dari empat faktor yaitu kecepatan kendaraan, karakteristik fisik kendaraan, apakah kecelakaan dapat dikendalikan dan apakah korban seorang anak atau orang dewasa.
2. Pemeriksaan medis berupa pemeriksaan otopsi dan pemeriksaan toksikologi sangat berperan penting dalam usaha merekonstruksi ulang kejadian kecelakaan yang terjadi terutama dalam mengungkap penyebab kematian, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan yang dapat menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak oleh pihak yang berwenang.
3. Islam mengajarkan agar setiap muslim hendaknya menaati ajaran-ajaran Allah SWT dan Rasulnya dan undang-undang serta peraturan pemerintah dimana pun dia berada, sehingga seorang muslim dianggap beradab di

jalan raya apabila tatkala ia menggunakan jalan umum atau jalan raya, ia menaati undang-undang dan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun perundang-undangan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya adalah Undang-Undang (UU) no. 14 tahun 1992 pasal 22, 23 dan 26 serta Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 tahun 1993 pasal 28, 39, 55, 66, 84 dan 91.

4. Rekonstruksi kejadian mati tak wajar pada pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan sangat bermanfaat untuk mengetahui sebab kematian dalam rangka menegakkan keadilan. Bahkan akan menjadi wajib hukumnya untuk dilakukan apabila dalam suatu pembuktian tindak kejahatan tidak ada bukti lain yang ditemukan.

## 5.2. Saran

1. Bagi kaum muslimin, khususnya pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor, hendaklah selalu memperhatikan adab di jalan raya sehingga kecelakaan lalu lintas terutama yang melibatkan pejalan kaki dapat dihindarkan.
2. Untuk kalangan medis di Indonesia dapat melakukan rekonstruksi kejadian mati tak wajar dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki ini, dengan baik guna kepentingan menegakkan peradilan.
3. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki yang semakin hari semakin minim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya. 1971. Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an. Jakarta.
- Al Gozi AM 2008. Kuliah Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UNAIR-Dr. Soetomo, Surabaya.
- Alimoeso S t.t. Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengembangan Jaringan Pelayanan dan Prasarana Transportasi Darat Terpadu Dalam Perspektif Sistem Transportasi Nasional. Departemen Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. <http://www.hubdat.web.id> Diakses pada tanggal 1 mei 2010.
- Al-Qasim D 2008. Tanda-Tanda Husnul Khatimah dan Su'ul Khatimah, Maktab Dakwah dan bimbingan Jaliyat Rabwah, <http://islamgouse.com>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2010.
- Az-Zabidi 2002. Ringkasan Shahih Al-Bukhari. Mizan, Bandung. Hal 849.
- Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, Winardi T, Mun'im A, Sidhi, Hertian S, Sampurna B, Purwadianto A, Rizkiwijaya, Herkutanto, Atmadja DS, Budiningsih Y dan Purnomo S, 1997. Ilmu Kedokteran Forensik. Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Hal 71-120.
- Chadha PV 1995. Hand Book of Forensic Medicine and Toxicology Medical Jurisprudence. Widya Medika, Jakarta.
- DiMaio VJ and DiMaio D 2001. Forensic Pathology (Practical aspects of criminal and forensic investigation). Second Edition. CBC Press, Boca Raton.
- Dit lant as Polda Metropolitan Jakarta Raya 2005. Program Road Safety Dit lant as Metropolitan, Jakarta Raya.
- Dorland WA 2002. Kamus Kedokteran Dorland Terjemahan. Buku Kedokteran EGC, Jakarta. Hal 1870.



- Knight B 1996. Forensic Pathology. Oxford University Press Inc, New York. Page 275-550.
- Majelis Ulama Indonesia 1997. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. Hal 151.
- Martinez L 1994. Pedestrian Accident Reconstruction. The Traffic Accident Reconstruction Origin., Arizona.
- Martinez L, Guerra LJ, Ferichola G and Garcia A 2006. Pedestrian Accident Simulations Methodology Using Detailed Vehicle Models and Age Leg Fracture Limits On the Pedestrian, Polytechnic University of Madrid, University Institute for Automobile Research (UPM-INSIA), Spain.
- Pusdata PU t.t. Pusat Komunikasi Publik. <http://www.pu.web.id>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2010.
- Rosyada D 2009, Akhlaq Mulia Bagi para Pemimpin. Pustaka Al Fikrilis, Bandung.
- Rustyadi D 2009, Laboratorium Kedokteran Forensik Sederhana. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI, Jakarta. [www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id). Diakses pada tanggal 7 Mei 2010.